

PAPER NAME

JURNAL-SITI SUBAIDA (201914057).pdf

AUTHOR

adm publik

WORD COUNT

5085 Words

CHARACTER COUNT

33761 Characters

PAGE COUNT

16 Pages

FILE SIZE

294.1KB

SUBMISSION DATE

Sep 24, 2024 7:30 PM GMT+7

REPORT DATE

Sep 24, 2024 7:31 PM GMT+7

● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded sources

EVALUASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

ABSTRAK

Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang saat ini sudah dilakukan secara online melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSSRBA). Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat atau pelaku usaha yang belum mengetahui, belum memahami serta gagap teknologi terkait OSS-RBA tersebut. Selain itu perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) sering mengalami gangguan sistem yang menghambat proses penerbitan Nomor Induk berusaha (NIB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui OSS-RBA, untuk memberitahukan kepada masyarakat atau pelaku usaha dilakukannya kegiatan sosialisasi, penyebaran informasi melalui sosial media Instagram dan facebook, siaran radio dan kegiatan pelayanan keliling Safari Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal. (2) gangguan system pada OSS-RBA menghambat penerbitan Nomor Induk Berusaha (3) memudahkan Masyarakat atau pelaku usaha untuk melegalkan kegiatan usaha.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Publik, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara Negara atau Pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha atau badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha atau badan hukum yang bekerjasama atau dikontrak untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebelumnya dilakukan manual atau non sistem. Proses pengurusan perizinan berusaha secara manual dilakukan di seluruh masing-masing

daerah, namun dirasa kurang efektif dan efisien serta prosesnya yang rumit maka salah satu produk layanan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat yaitu berupa layanan perizinan secara online.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Perizinan juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan Pemerintah sebagai sebuah acuan. Kebijakan perizinan dirancang untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. fungsi perizinan jelas merupakan fungsi regulasi yang harus dipegang oleh Pemerintah.

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan

usaha atau kegiatannya. Upaya pemerintah dalam memudahkan perizinan berusaha yaitu mengubah pengurusan izin usaha secara online. Adanya pelayanan secara online dengan memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informatika maka akan terciptanya suatu pelayanan yang lebih mudah, efektif dan efisien. Hal ini merupakan langkah dari Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan disuatu daerah dengan memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan secara online ini merupakan salah satu bentuk dari *e-government* atau pemerintahan elektronik yang merupakan pemanfaatan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan *e-government* yaitu terkait pada pelayanan perizinan berusaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat salah satunya mengenai kemudahan berusaha dengan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Upaya kemudahan berusaha ini diwujudkan melalui pelayanan yang dilakukan secara elektronik yang dilakukan oleh pemerintah (*e-government*) kepada masyarakat selaku pelaku usaha yaitu dengan menggunakan sistem aplikasi *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)*.

Pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendelegasikan wewenang dalam hal ini kepada Pemerintah Daerah yaitu kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kabupaten Situbondo agar wajib menjalankan pelayanan perizinan berusaha dengan berbasis risiko secara elektronik. Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik atau dikenal dengan (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang selanjutnya disebut sistem OSS-RBA ini adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dimana risiko yang dimaksud yaitu potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya baik dari aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risikonya. Penetapan tingkat risiko ini wajib dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel serta menggunakan data atau penilaian. Tingkat risiko kegiatan usaha merupakan penentuan jenis perizinan berusaha. Berdasarkan tingkat risikonya, perizinan berusaha di dalam sistem OSS-RBA dibagi menjadi empat kategori yaitu kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi.

Pelayanan sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* ini menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* adalah pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan berusaha kepada masyarakat atau pelaku usaha sebagai pengguna dengan mengakses secara online ke situs website *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* yakni <https://oss.go.id> lalu

melakukan prosedur pendaftaran dengan membuat user ID dengan menginputkan data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nomor telepon seluler, alamat *e-mail* dan kode *captcha*. Dimana proses selanjutnya Lembaga OSS-RBA akan mengirimkan email konfirmasi berupa *username dan password* yang digunakan untuk *login* atau masuk ke dalam situs OSS-RBA tersebut. Setelah itu akun siap digunakan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha. Semua itu adalah upaya dan terobosan dari Pemerintah dalam mewujudkan pengembangan pertumbuhan dunia usaha dalam rangka penataan kembali proses perizinan berusaha yang selama ini menjadi bahan keluhan pelaku usaha atas waktu dan rangkaian pelayanan birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit, demi menciptakan

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Fokus pada dasar tingkat kebaruan informasi yang di peroleh dari kondisi sosial atau lapangan. Menurut Sugiyono (2016:8) metode penelitian kualitatif disebut dengan metode penelitian naturalistik karena berpacu pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang sebenarnya sudah pasti.

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo terletak di Jl. Pb. Sudirman Timur Gedung Olahraga Baluran No.20, Karangasem, Patokan, Kecamatan

pelayanan yang mumpuni dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali akan kualitas dan potensi yang dimiliki oleh penyelenggara proses perizinan dan sistem yang ada. Selain merupakan inovasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, hal itu merupakan tanggungjawab yang dipikul dan harus di lunasi. Sistem pelayanan perizinan berusaha dapat dikatakan berhasil jika sistem tersebut efektif dalam pelayanan perizinan berusaha.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berjudul “Evaluasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo”.

Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur 68312.

2. Waktu Penelitian

Penentuan waktu pada penelitian sangat penting dalam mempermudah melakukan penelitian sebab, dengan ditentukannya waktu dalam penelitian maka akan memberikan target dalam melakukan penyelesaian penelitian. Waktu penelitian ini berjalan selama kurang lebih tujuh bulan, yaitu pada bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023.

3. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah jenis data yang diperoleh dengan informan atau narasumber secara langsung baik dengan lisan maupun tulisan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dengan secara tidak langsung oleh pengumpul data, contohnya melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan dokumen seperti peraturan-peraturan, buku-buku, catatan, laporan, makalah, karya tulis ilmiah atau dokumen gambar yang terkait dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan alat untuk menguji fakta yang dikumpulkan untuk diuji kebenarannya. Sugiyono (2013:123) mengutip pendapat Usman dan Purnomo bahwa observasi merupakan pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila : (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab informasi secara langsung yang dianggap berkompeten tentang masalah yang diteliti. Sehingga, informasi dan data yang didapat dari proses wawancara bisa sesuai dengan fakta lapangan. Sugiyono (2013:138) dilakukannya wawancara untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian. Alat yang digunakan dalam wawancara ini yaitu buku catatan, tape recorder, camera atau handphone android.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah catatan atau rekam jejak peristiwa. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari dan mendapatkan data secara langsung di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan pengumpulan data triangulasi, yaitu pengumpulan data yang sekaligus untuk menguji atau mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber yang digunakan.

Teknik Pengecekan Keabsahan Data

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena data yang diperoleh akan diringkas dan difokuskan pada tujuan penelitian. Sehingga, akan memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk menganalisis data.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, tabel, diagram, diagram alur. Namun dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif, teks naratif sering digunakan untuk menyajikan hasil wawancara dengan informan. Selain itu, Anda dapat menggunakan tabel dan grafik untuk membantu Anda menarik kesimpulan. Peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar berdasarkan hasil kompresi data. Tujuannya untuk membantu menjelaskan hasil penelitian.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada penarikan kesimpulan perlu dilakukan verifikasi data dengan

memeriksa data pada sumber yang berbeda. Sehingga data yang diperoleh dapat menjadi sumber

informasi penelitian yang terpercaya serta mampu memberikan gambaran secara lebih jelas dan ringkas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Evaluasi

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini ⁷ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) melakukan rencana kegiatan - kegiatan pada tabel berikut:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan ¹⁰ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo dalam bentuk Sosialisasi kepada pelaku usaha di Kabupaten Situbondo.
- b. Pengendalian ³⁰ Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo dalam bentuk Sosialisasi kepada pelaku usaha di Kabupaten Situbondo.

- c. ¹⁹ Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo dalam bentuk Sosialisasi kepada pelaku usaha di Kabupaten Situbondo.

⁷ Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) pada tahun 2021 sudah melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dalam bentuk Sosialisasi kepada pelaku usaha atau masyarakat di Kabupaten Situbondo.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini ¹² Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo telah selesai melaksanakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) sebagai berikut realisasi dari kegiatan tersebut

Tabel 1 Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)

No	Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
1	2021	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal yang mana pelaksanaannya dibagi menjadi 3 tiga sektor kegiatan usaha : <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Sektor Pertanian yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 November 2021 bertempat di Villa Cafe & Pool Situbondo yang dihadiri 100 orang; b. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Sektor Peternakan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 11

No	Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
			<p>November 2021 bertempat di Villa Cafe & Pool Situbondo yang dihadiri 60 orang;</p> <p>c. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Sektor Perdagangan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 12 November 2021 bertempat di Villa Cafe & Pool Situbondo yang dihadiri 100 orang; dan</p> <p>d. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Sektor Kesehatan yang dilaksanakan pada hari Senin, 13 Desember 2021 bertempat di Villa Cafe & Pool Situbondo yang dihadiri 40 orang;</p>
2	2022	Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	<p>Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan tiga kali :</p> <p>a. Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilaksanakan pada Kamis, 21 Juli 2022 bertempat di Aula Lantai Dua Hotel Sido Muncul 1 Situbondo yang dihadiri 40 pelaku usaha di Kabupaten Situbondo;</p> <p>b. Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilaksanakan pada Rabu, 3 Agustus 2022 bertempat di Villa Cafe & Pool Situbondo yang dihadiri 40 pelaku usaha di Kabupaten Situbondo;</p> <p>c. Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilaksanakan pada Selasa, 23 Agustus 2022 bertempat di Villa Cafe & Pool Situbondo yang di hadiri 40 pelaku usaha di Kabupaten Situbondo.</p>
3	2023	1. Sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berbasis berusaha	<p>Sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berbasis berusaha risiko di Kabupaten Situbondo ini dilaksanakan sebanyak 2 kali sosialisasi. Sosialisasi pertama dilakukan pada tanggal 27 Juli</p>

No	Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2.		risiko di Kabupaten Situbondo, Sosialisasi Safari Pengurusan Nomor Induk Berusaha (SiPENI) dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	2023 bertempat di Halaman Belakang Pendopo Aryo Situbondo yang dihadiri oleh 100 orang atau pelaku usaha yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Usaha Dagang (UD), seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo dan seluruh Camat di Kabupaten Situbondo. Sosialisasi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023 bertempat di Villa Cafe & Pool Situbondo yang dihadiri oleh 50 orang atau pelaku usaha di Kabupaten Situbondo diantaranya terdiri dari Apotek di Kabupaten Situbondo, Puskesmas, pedagang. Sedangkan, Sosialisasi Safari Pengurusan Nomor Induk Berusaha (SIPENI) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 bertempat di Aula lantai dua Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo yang dihadiri oleh 45 orang. Untuk Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan sebanyak 3 kali sosialisasi. Sosialisasi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 bertempat di Villa Cafe & Pool Situbondo yang dihadiri 40 orang. Sosialisasi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023 bertempat di Cafe Legacy Eatry and Space dihadiri 40 orang dan Sosialisasi yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 bertempat di Ed Hotel Lotus Situbondo dihadiri 40 orang.

Tabel diatas menjelaskan bahwa rencana kegiatan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat atau pelaku usaha dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sudah dilakukan sesuai rencana yang telah disusun.

3. Tahap Pascapelaksanaan

Pada tahap ini menilai relevansi dampak dari adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) guna

memberitahukan serta menginformasikan kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk bisa tertib administrasi usaha dan melegalkan usahanya dengan mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dampak dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo ialah masyarakat mulai mengetahui tentang OSS-RBA, Nomor Induk Berusaha dan apa saja persyaratan yang dibutuhkan lainnya terkait perizinan berusaha. Dalam pelaksanaan sosialisasi juga

Pembahasan

Pelaksanaan Online Single Submission Risk- Approach (OSS-RBA)

Pelayanan OSS-RBA dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo secara online. OSS-RBA ini merupakan terobosan baru bagi pelaku usaha untuk mengurus izin usaha dengan berdasarkan risiko usahanya. Dalam membangun usaha, masyarakat atau pelaku usaha wajib untuk mengurus administrasi izin usahanya supaya usaha yang dibangun memiliki legalitas operasional yang resmi dan sah. Pelayanan OSS-RBA ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at sesuai jam kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo. Guna mendapatkan informasi yang lebih jelas, penulis melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ir. Quratul Aini, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo pada hari Jum'at, 07 Juli 2023 pukul 08.00 WIB, bahwa DPMPTSP

masyarakat atau pelaku usaha bisa langsung mengurus izin usaha ditempat sosialisasi tersebut berlangsung tanpa harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo. Untuk masyarakat atau pelaku usaha yang tidak ada dalam kegiatan sosialisasi bisa mengurus izin usahanya melalui kegiatan Safari Pengurusan Nomor Induk Berusaha (SIPENI) ke Desa se-Kabupaten Situbondo yang bertempat di kantor Kecamatan atau Kantor Desa yang telah di tentukan.

Kabupaten Situbondo telah melaksanakan pelayanan perizinan online berbasis risiko atau OSS-RBA sejak 21 Agustus 2021. Sarana dan prasarana cukup memadai dan sumber daya yang bertugas adalah yang berkualitas memiliki sertifikat dasar pelatihan pelayanan. Di tahun 2023 dalam memberitahukan kepada masyarakat adanya OSS-RBA, DPMPTSP Kabupaten Situbondo melakukan pelayanan keliling ke kecamatan – kecamatan di Kabupaten Situbondo yang disebut SiPENI (Safari Pengurusan Nomor Induk Berusaha).

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Ulfa selaku Pelaku Usaha Pedagang Sapi di Kabupaten Situbondo pada hari Selasa, 04 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya sistem OSS-RBA serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya merata dan belum membuat masyarakat paham dengan perizinan online atau OSS-RBA tersebut.

2 Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha dengan cara online. Perizinan berusaha di dasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha yang terbagi menjadi :

1. Perizinan berusaha risiko rendah.
2. Perizinan berusaha risiko menengah rendah.
3. Perizinan berusaha risiko tinggi.
4. Perizinan berusaha risiko menengah tinggi.

Di dalam sistem OSS-RBA terdapat banyak sekali informasi-informasi tentang perizinan berusaha mulai dari regulasi, penjelasan tentang jenis risiko usaha, kode KBLI usaha tahun 2020, panduan penggunaan OSS-RBA, pengaduan masyarakat, mekanisme pengawasan, informasi lokasi usaha, panduan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), dan fasilitas berusaha. Pelayanan perizinan online tidak luput dari kendala – kendala yang terjadi seperti seringnya gangguan pada sistem OSS-RBA yang menyebabkan pelayanan terhenti sementara dan proses penerbitan NIB menjadi terhambat. Guna mendapatkan informasi yang lebih jelas, penulis melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Berdasarkan wawancara dengan dengan Bapak Moh. David Ardianto Utomo, S.P selaku Petugas Pelayanan atau Fronf office Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo pada hari Kamis, 06 Juli 2023 pukul 12.00 WIB, bahwa dalam OSS-RBA banyak sekali informasi di dalamnya yang sangat berguna bagi pelaku usaha mulai dari persyaratan dasar, KBLI, PB

UMKU, PBG, SLF dan lainnya yang bisa dilihat seksama dalam sistem OSS-RBA tersebut. Kemudian proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko sudah secara otomatis terbit dari sistem OSS-RBA dengan menyesuaikan kode KBLI usahanya. Selanjutnya kegiatan pengawasan di DPMPTSP Kabupaten Situbondo dilaksanakan secara terjadwal dan kolaborasi dengan Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian selaku Pelaku Usaha Toko Sembako di Desa Panarukan, Kabupaten Situbondo pada hari Selasa, 04 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, bahwa masih adanya pelaku usaha yang belum memahami tentang sistem OSS-RBA ini dan alternatif lain agar pelaku usaha dapat memiliki izin usaha yaitu dengan datang langsung ke DPMPTSP Kabupaten Situbondo untuk mengurus izin usahanya walaupun sebenarnya dengan sistem perizinan online ini sudah bisa diakses dimana saja dan kapan saja serta bisa mencetak NIB atau izin usahanya oleh pelaku usaha itu sendiri.

31 Kegunaan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sangat berguna untuk pelaku usaha karena menjadi tempat bagi pelaku usaha untuk mengurus dan mendaftarkan usahanya, mempermudah pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), memudahkan masyarakat mengajukan pinjaman modal usaha setelah memiliki NIB. Selain itu adanya

OSS-RBA berpengaruh kepada pelaku usaha untuk taat peraturan dan persyaratan melakukan kegiatan usaha, memberikan ilmu dan membuat pelaku usaha belajar tentang perizinan berusaha.

OSS-RBA juga sangat berguna untuk DPMPTSP itu sendiri yaitu memudahkan DPMPTSP untuk merekap data dengan menarik langsung data perizinan atau data pelaku usaha dari sistem OSS-RBA dan memantau, mengetahui seberapa besar Investasi di Kabupaten Situbondo. Agar mendapat informasi yang lebih jelas terkait bagaimana kegunaan sistem OSS-RBA ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Wawancara bersama dengan Bapak Iddha Arum Bawana, S.STP, M.Si selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo pada hari Kamis, 06 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, bahwasannya OSS-RBA memiliki fungsi utama sebagai wadah atau tempat bagi pelaku usaha untuk dapat membuat dan menerbitkan izin usahanya. OSS-RBA memiliki manfaat yaitu salah satunya

membantu kegiatan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Situbondo cepat dan *simple*. Kemudian pengaruh sistem OSS-RBA ini adalah menjadikan para petugas dan seluruh staf DPMPTSP Kabupaten Situbondo mengerti dengan sistem OSS-RBA serta memberikan pelajaran jika pelayanan OS-RBA tidak perlu secara *face to face* tetapi bisa dengan melalui aplikasi tersebut dengan catatan petugas dan pelaku usaha saling berkoordinasi.

2. Wawancara dengan Ibu Hatijah selaku Pelaku Usaha Warung Kopi di Desa Panarukan, Kabupaten Situbondo pada hari Kamis, 06 Juli 2023 pukul 14.00 WIB, bahwasannya OSS-RBA yang nantinya kan mendapatkan NIB berguna bagi masyarakat yang akan meminjam modal ke Bank untuk kelanjutan usahanya tanpa perlu pergi ke tempat yang berbeda cukup dengan melalui OSS-RBA. Adanya OSS-RBA membuat pelaku usaha belajar tentang perizinan berusaha dan taat pada aturan-aturan tentang perizinan berusaha.

Hasil Pembahasan

Dari hasil pembahasan penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data lapangan yang telah dilakukan, maka peneliti membuat

matriks hasil penelitian untuk menyimpulkan dan mengetahui apa saja hambatan dari indikator-indikator yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2 Matriks Hasil Penelitian

No	Variabel	Kesimpulan	Hambatan
1.	Pelaksanaan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)	OSS-RBA diterapkan dan diberlakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo sejak bulan Agustus 2021. Strategi yang dilakukan kepada masyarakat untuk memberitahukan adanya OSS-RBA dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada	Kegiatan sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Situbondo kurang sepenuhnya merata sehingga masih adanya pelaku usaha atau masyarakat yang kebingungan dan kurang

No	Variabel	Kesimpulan	Hambatan
		<p>masyarakat atau pelaku usaha dan penyebaran informasi melalui radio dan media sosial resmi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo. Namun, belum sepenuhnya efektif dan efisien karena masih terdapat beberapa kekurangan yaitu pada SDM di DPMPTSP dimana kekurangan staff ASN sebagai petugas pelayanan sekaligus ikut serta dalam pelayanan keliling (SIPENI) dan terdapat masyarakat atau pelaku usaha yang belum mengetahui adanya OSS-RBA dan belum memahami langkah-langkah OSS-RBA tersebut sehingga masih banyak masyarakat atau pelaku usaha yang datang ke kantor DPMPTSP untuk mengurus izin usahanya.</p>	<p>memahami sistem OSS-RBA; Kurang SDM ASN sebagai petugas pelayanan utama di front office maupun dalam kegiatan pelayanan keliling yang disebut SIPENI (Safari Pengurusan Nomor Induk Berusaha); Terdapat pelaku usaha yang belum memahami langkah-langkah pengisian OSS-RBA sehingga masih banyak masyarakat atau pelaku usaha yang datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Situbondo; Terdapat beberapa pelaku usaha yang nakal, usahanya tidak memiliki izin usaha tetapi sudah beroperasi atau sudah berjalan. Pada saat pelayanan keliling atau SIPENI sistem menjadi lamban karena kurang optimalnya jaringan internet yang disediakan dan kadang kala terjadi gangguan pada sistem OSS-RBA.</p>
2.	<p>Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)</p>	<p>Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha dengan cara online dimana perizinan berusaha di dasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Di dalam sistem OSS-RBA terdapat banyak sekali informasi – informasi tentang perizinan berusaha mulai dari regulasinya, penjelasan tentang jenis risiko</p>	<p>Masih terdapat masyarakat atau pelaku usaha yang belum memahami tentang OSS-RBA; Masih terdapat masyarakat atau pelaku usaha yang belum memahami apa saja jenis risiko usaha; Gangguan pada sistem OSS-RBA yang</p>

No	Variabel	Kesimpulan	Hambatan
		<p>usaha, kode KBLI usaha tahun 2020, panduan penggunaan OSS-RBA, PB UMKU (perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha), persyaratan dasar. Persyaratan dasar ini dibagi menjadi 3 (tiga) : dokumen lingkungan yang terdiri dari SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup), PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup), SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan), PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), pengaduan masyarakat, mekanisme pengawasan, informasi lokasi usaha, panduan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), dan fasilitas berusaha. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan DPMPTSP melaksanakan kegiatan tersebut setiap tahunnya dengan melakukan jadwal pelaku usaha sesuai sektor usaha dan risiko usaha yang pelaksanaannya dilakukan dalam satu bulannya sebanyak enam kali kegiatan pengawasan pada pelaku usaha.</p>	<p>menyebabkan pelayanan terhenti sementara dan proses penerbitan NIB menjadi terhambat. Pada saat melakukan kegiatan pengawasan terdapat pelaku usaha yang tidak ditemukan usahanya; Minimnya SDM yang berkompeten di bidang Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Situbondo. Terdapat pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa terdapat kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.</p>
3.	Kegunaan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)	<p>Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) memiliki banyak sekali fungsi dan manfaat bagi pelaku usaha dan bagi DPMPTSP Kabupaten Situbondo antara lain fungsi dan manfaat OSS-RBA bagi pelaku usaha yaitu : menjadi tempat bagi pelaku usaha untuk mengurus dan mendaftarkan usahanya, mempermudah pelaku usaha mendapatkan NIB atau izin usahanya, memudahkan masyarakat mengajukan pinjaman modal usaha setelah memiliki NIB</p>	<p>Minimnya pengetahuan masyarakat atau pelaku usaha tentang OSS-RBA; Dalam menarik data dari OSS-RBA jika sistemnya gangguan maka tidak bisa menarik data perizinan dari OSS-RBA dan menunggu perbaikan pada sistem selama 24 jam lamanya.</p>

No	Variabel	Kesimpulan	Hambatan
		atau izin usaha. Fungsi dan manfaat bagi DPMPTSP itu sendiri yaitu memudahkan DPMPTSP untuk merekap data dengan menarik langsung data perizinan atau data pelaku usaha dari sistem OSS-RBA dan memantau, mengetahui seberapa besar dan seberapa banyak Investasi di Kabupaten Situbondo. Selain itu adanya OSS-RBA berpengaruh kepada pelaku usaha untuk taat peraturan dan persyaratan melakukan kegiatan usaha, memberikan ilmu dan membuat pelaku usaha belajar tentang perizinan berusaha. Bagi DPMPTSP Kabupaten Situbondo berpengaruh besar tentunya dalam pelayanan dan kepuasan masyarakat dengan adanya OSS-RBA pelayanan bisa dilakukan secara cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga bisa memuaskan masyarakat atau pelaku usaha yang mendapatkan layanan serta berpengaruh dalam pelaksanaan kinerja pegawai di bidang data perizinan dan bidang penanaman modal dalam hal kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha.	

15 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo sejak Agustus 2021 masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi. Dinas

49

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo terus berusaha dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dengan melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi, siaran radio, membagikan informasi OSS-RBA melalui website resmi dan media sosial lainnya yaitu instagram dan facebook guna memberitahukan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada masyarakat Kabupaten Situbondo. Namun, sosialisasi yang

dilakukan masih belum sepenuhnya merata, oleh karena itu terdapat masyarakat atau pelaku usaha yang masih kebingungan menggunakan OSS-RBA. Di tahun 2023 ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo menjemput bola dengan melakukan pelayanan perizinan keliling ke desa se-Kabupaten Situbondo yang disebut SIPENI dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus izin usahanya tanpa perlu datang ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

2. Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) ini tidak luput dari masalah sistem yang sering terjadi gangguan, sehingga membuat proses penerbitan izin usaha menjadi terhambat. Sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo dalam mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) sudah memadai tetapi, hanya perlu diperbarui dan lebih ditingkatkan lagi dalam penjangkauan internet ketika pelayanan keliling agar pelayanan tidak terhambat karena kurang stabilnya jaringan internet yang disediakan.
3. Kegunaan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach sangat bermanfaat bagi masyarakat atau pelaku usaha karena dengan OSS-RBA pelaku usaha mudah mendapatkan NIB atau nomor izin usahanya dan sekaligus melegalkan kegiatan usahanya. Bagi DPMPTSP Kabupaten Situbondo sendiri juga sangat membantu dalam

perekapan data perizinan berusaha sesuai jenis risiko usaha serta mengetahui berapa banyak Investasi di Kabupaten Situbondo.

27 Saran

Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan, maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1. DPMPTSP Kabupaten Situbondo harus lebih giat lagi dan lebih ekstra lagi melakukan kegiatan sosialisasi atau pembinaan terkait OSS-RBA dan sosialisasi pengawasan kepada pelaku usaha. DPMPTSP Kabupaten Situbondo kedepannya guna mengoptimalkan pelaksanaan OSS-RBA harus memiliki server khusus atau memiliki aplikasi lain pendamping OSS-RBA atau aplikasi pengganti sementara untuk menampung pelaku usaha yang sudah terdaftar namun terhambat karena gangguan pada sistem. Sumber daya kepegawaian khususnya ASN harus memadai agar lebih optimal pelaksanaan kinerja yang berkaitan dengan OSS-RBA maupun yang tidak berkaitan dengan OSS-RBA. Kemudian terus menerapkan dan terus meningkatkan pelayanan perizinan keliling atau SIPENI (Safari Pengurusan Nomor Induk Berusaha) sebagai bentuk usaha DPMPTSP Kabupaten Situbondo untuk memudahkan pelaku usaha atau masyarakat yang terkendala oleh jarak tempat tinggal dan lemah perihal teknologi serta perlunya kesadaran masyarakat atau pemahaman dari masyarakat mengenai perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA yang saat ini sudah diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basuki. 2018. *Adminstrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Heryana, A. 2019. *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Malawat. 2022. *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Al-Basry.
- Miftah, Thoha. 2003. *Perilaku Organisasi Konser Dasar dan Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Miles, Matthew B., A. Micahel Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Vol. 148. Third. United States of America: Sage Publication.
- Pardede dan Panjaitan. 2021. *Adiministrasi Publik*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Smith dan Laerimer. 2009. *The Public Policy Theory Primer*. New York: Colorado.
- Soenarko. 2000. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisa Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*

Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal

- Ida Ayu. 2021. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Online di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah*. 11(1), 3.
- Reza, Donald, Johanis. 2022. Implementasi Pelayanan Perizinan Online Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*. 2(2), 2-4.

Skripsi

- Bahroni, Rizal. 2022. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Kabupaten Situbondo*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Cendickia Wijaya Wana, Gilang. 2020. *Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evalausi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Internet

- <https://dpmptsp.situbondokab.go.id/>. 02 Mei 2023.
- <https://oss.go.id/panduan/>. 04 Juni 2023.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/300/P/001.3/2022 Tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

Lain – lain

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2022.

● **23% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.pnb.ac.id Internet	1%
2	repository.unived.ac.id Internet	1%
3	dspace.uui.ac.id Internet	1%
4	terrasolusi.net Internet	1%
5	uit.e-journal.id Internet	<1%
6	jurnal.stieparapi.ac.id Internet	<1%
7	dpmptsp.kuningankab.go.id Internet	<1%
8	sippn.menpan.go.id Internet	<1%
9	ejournal.an.fisip-unmul.ac.id Internet	<1%

10	repository.unibos.ac.id Internet	<1%
11	unars.ac.id Internet	<1%
12	dpmptsp.maltengkab.go.id Internet	<1%
13	prolegal.id Internet	<1%
14	dpmptsp.banyuwangikab.go.id Internet	<1%
15	eprints.uny.ac.id Internet	<1%
16	bizlaw.co.id Internet	<1%
17	dinpmp2kukm.bangka.go.id Internet	<1%
18	brainmatics.com Internet	<1%
19	dpmptsp.bantulkab.go.id Internet	<1%
20	journals.usm.ac.id Internet	<1%
21	jurnal.ensiklopediaku.org Internet	<1%

22	Sitti Salma, Lili Jumarni. "Analisis Penggunaan Media Pasir Berwarna ..."	<1%
	Crossref	
23	repositori.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
24	eprints.stainkudus.ac.id	<1%
	Internet	
25	repository.unja.ac.id	<1%
	Internet	
26	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
27	repository.usm.ac.id	<1%
	Internet	
28	journal.yp3a.org	<1%
	Internet	
29	lib.unnes.ac.id	<1%
	Internet	
30	dpmptsp.sragenkab.go.id	<1%
	Internet	
31	pmptsp.bimakota.go.id	<1%
	Internet	
32	repository.pertanian.go.id	<1%
	Internet	
33	vdocuments.mx	<1%
	Internet	

34	aksiologi.org Internet	<1%
35	ejournal.ubhara.ac.id Internet	<1%
36	kabar-terhangat.blogspot.com Internet	<1%
37	peraturan.infoasn.id Internet	<1%
38	perpajakan.ddtc.co.id Internet	<1%
39	Yollan Nofita Indriawati, Luluk Fauziah. "Akuntabilitas Perizinan Penyel..." Crossref	<1%
40	dpmptsp.jabarprov.go.id Internet	<1%
41	ejournal.unis.ac.id Internet	<1%
42	esakip.bangkaikab.go.id Internet	<1%
43	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet	<1%
44	repository.unmuhjember.ac.id Internet	<1%
45	diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id Internet	<1%

46	jurnal.fisip.untad.ac.id Internet	<1%
47	repository.radenfatah.ac.id Internet	<1%
48	sintang.go.id Internet	<1%
49	ppid.ponorogo.go.id Internet	<1%
50	repository.uinsaizu.ac.id Internet	<1%
51	vdocuments.site Internet	<1%
52	iai-tabah.ac.id Internet	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded sources
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)

EXCLUDED SOURCES

eprints.ipdn.ac.id	16%
Internet	
123dok.com	13%
Internet	
repository.ub.ac.id	12%
Internet	
docplayer.info	9%
Internet	
repository.radenintan.ac.id	9%
Internet	
repository.uin-suska.ac.id	7%
Internet	
theses.uin-malang.ac.id	7%
Internet	
repository.unhas.ac.id	7%
Internet	
core.ac.uk	6%
Internet	

text-id.123dok.com	6%
Internet	
repositori.uma.ac.id	6%
Internet	
peraturan.bpk.go.id	6%
Internet	
e-journal.uajy.ac.id	6%
Internet	
repository.unars.ac.id	5%
Internet	
repository.iainpurwokerto.ac.id	5%
Internet	
jogloabang.com	4%
Internet	